

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis riset kepustakaan (*library research*) atau yang disebut dengan studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang sekarang ini¹. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka, sumber utama yang didapat berbentuk data Putusan di Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor Perkara 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds yang mana didalamnya membahas tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat². Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang Cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah (Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds), yang kemudian dianalisis pada ketentuan hukum *Maqasidus Syari'ah*.

C. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

¹ Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan/Mestika Zed*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2016), 105.

penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian³. Fakta yang menjadi objek disini adalah tentang putusan hakim dalam perkara Cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah (Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds) dan kemudian penulis menganalisis menggunakan teori *maqasidus syari'ah*.

D. Setting Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan di suatu tempat atau wilayah yang di mana peneliti akan dilaksanakan, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus sebagai Lembaga yang mempunyai wewenang dalam masalah untuk memutuskan suatu perkara yang sesuai apa yang akan diteliti oleh penulis.

E. Subyek Penelitian

Subyek mengacu kepada sesuatu atau seseorang tempat kita memperoleh data, fenomena atau keterangan⁴. Jadi yang menjadi subyek dalam penelitian ini (yang mempunyai sifat/karakteristik/sesuai dengan keadaan yang diteliti), atau si kepala yang dimaksud disini adalah para Hakim yang menangani masalah tersebut, dan subyek penelitian yang dimaksud disini adalah sesuatu yang bisa untuk diperbincangkan, didiskusikan, dikaji dan juga bisa diteliti tentunya.

F. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi⁵.

Penelitian pada hakikatnya adalah mencari data, dan data harus digali berdasarkan sumbernya. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁴ Urip Santoso, *Kiat Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 109.

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2005), 129.

1. Data primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian⁶. Pada penelitian ini Data primer diperoleh langsung dari sumbernya berupa berkas perkara Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kudus.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan⁷. Data sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak yang terkait, yakni Hakim Pengadilan Agama Kudus.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan⁸.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu⁹. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interviewer*) dan pemberi informasi yang menjawab pertanyaan disebut informan atau responden.

Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi. Dalam wawancara ini

⁶ Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 132.

⁷ Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 132.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2009), 224.

⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3.

peneliti akan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Kudus agar memperoleh data yang akurat perihal putusan cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, maupun hasil putusan/penetapan. Dengan teknik dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan.

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen berupa berkas perkara dan penetapan cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kudus guna untuk menganalisis dalam *maqasidus syari'ah*.

3. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data observasi artinya pengumpulan data atau menjanging data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis. Melakukan observasi dalam pengumpulan data bukanlah pekerjaan yang mudah. Unsur ketekunan, kesungguhan dan kecermatan sangat diperlukan, agar data yang diperoleh dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan keshahihannya. Metode observasi yang digunakan peneliti adalah metode observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi dimana observer atau peneliti mengikuti dan menjalankan pekerjaan seperti subyek atau kelompok yang sedang diamati¹⁰.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Kudus dengan cara melakukan

¹⁰Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005), 136-137.

wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

H. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kevalidan Uji keabsahan suatu data diperlukan teknik. Oleh karena itu dalam penelitian ini berbentuk kualitatif maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Teknik triangulasi yang bisa digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari alat dan waktu, tempat berbeda¹¹. Hal ini dapat dicapai dengan ;

1. Membandingkan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara antara didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang- orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif para hakim dengan berbagai pendapat dari satu hakim ke hakim yang lain yg bersangkutan dalam penanganan perkara tersebut.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang- ulang sehingga sampai ditemukan kepastian adanya¹².

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 125.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 128.

I. Teknik Analisis Data

Analisis adalah Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis.¹³ Sedangkan faktor terpenting dalam penelitian adalah untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Analisis data adalah, proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya penuh¹⁴.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta yang seadanya (*fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori. Fakta yang menjadi objek disini adalah yang ditemukan di lapangan (wawancara) tentang putusan hakim dalam perkara Cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah, studi Pengadilan Agama Kudus.

Data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian peneliti analisa kemudian mengkorelasikan dengan teori yang telah diungkapkan sebagai dasar acuan dalam penelitian kali ini.¹⁵ Teori yang digunakan penulis adalah *Maqasidus Syari'ah* yang menjadi dasar acuan dalam penelitian ini.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 129.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 337.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 335.